

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NO. 23
TAHUN 2002 JO UU RI NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UU RI NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DI TINGKAT PENYIDIKAN
(Studi Kasus Di Polres Wonogiri)**

WAHYU TEGUH WIBOWO

NPM : 17111020

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the application of the Child Protection Act No. 23 of 2002 Jo. Act No. 17 of 2016 at the Polres Wonogiri and know the obstacles in practice.

Background of research is that children are the next generation that must be protected by their future. Therefore the handling of sexual intercourse involving child victims must prevent children from psychological, social and mental trauma.

The research method consists of: the type of research is normative juridical which is supported by empirical data through observation. The nature of the research is descriptive. The required data consists of primary, secondary and tertiary legal materials. The method of data collection is done by literature study and observation. Data analysis was carried out qualitatively.

The results of the study that technically disclosure of criminal acts of intercourse with child victims is done by collecting facts and evidence concerning the event. If the incident is suspected to have a criminal element, then proceed with the collection of evidence. Furthermore, if 2 (two) valid evidence has been found, then it can be determined who is the suspect in the case or event. The obstacle in practice is when it has to provide protection for children who are victims of sexual crimes, especially from a psychological point of view. The number of investigative personnel in the Unit PPA Polres Wonogiri is still limited, especially those who have an educational background in psychology. Another obstacle is the limited cooperation with social institutions outside the police that care about child protection.

Keywords: Law No. 23 of 2002 Jo. Law No. 17 Tahun 2016 concerning Child Protection, Investigation, Polres Wonogiri.

PENDAHULUAN

Ada dua hal yang dianggap sangat penting dalam UU No. 17 Tahun 2016 yaitu : pertama soal fenomena merebaknya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dipandang sudah mengancam eksistensi anak sebagai generasi penerus bangsa dan kedua pentingnya memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dua hal tersebut dirasa sangat penting untuk menjaga kelangsungan masa depan anak korban kekerasan seksual.

Menariknya dalam praktek adalah bahwa terhadap korban yang masih tergolong anak-anak dalam proses penyidikannya memerlukan cara yang sedemikian rupa dan memerlukan kemampuan yang memadai terutama dalam hal menggali informasi dari korban kekerasan seksual yang masih tergolong anak-anak. Terlebih antara pelaku dan korban seringkali bukanlah pihak yang memiliki kedudukan seimbang, karena biasanya pelaku kedudukannya adalah lebih dominan dibandingkan dengan korban. Korban seringkali secara psikologis dalam keadaan tidak berdaya atau terbujuk sedemikian rupa sehingga dirinya terlena mengikuti keinginan dari pelaku. Akibatnya dalam kasus kekerasan seksual dengan korban anak ini pihak anak korban yang pada akhirnya menderita kerugian karena terancam masa depannya.

Dari sudut hak asasi manusia, kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yaitu hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan undang-undang perlindungan anak ini karena di Polres Wonogiri pernah melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dimana korban pencabulan/persetubuhan masih tergolong anak. Uniknya kasus pencabulan dengan korban anak ini adalah karena diantara korban dan pelaku ada hubungan psikologis sedemikian rupa sehingga posisi anak sebagai korban dalam keadaan tidak berdaya secara psikologis sebagai akibat dari modus yang dilakukan oleh pelaku. Jadi secara psikologis ada keadaan yang tidak seimbang dimana pelaku berada dalam posisi dominan dibanding dengan posisi korban.

PERUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Undang-Undang Perlindungan No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 17 Tahun 2016 terhadap Kasus Pencabulan Khususnya di Polres wonogiri?.
2. Hambatan apakah yang ada dalam penerapan Undang-Undang Perlindungan No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 17 Tahun 2016 terhadap Kasus Pencabulan Khususnya di Polres Wonogiri ?

TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis Penerapan Undang-Undang Perlindungan No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 17 Tahun 2016 terhadap Kasus Pencabulan Khususnya di Polres Wonogiri

2. Mengetahui hambatan Penerapan Undang-Undang Perlindungan No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 17 Tahun 2016 terhadap Kasus Pencabulan Khususnya di Polres Wonogiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang, di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). (Bambang Sunggono, 2005 :27).

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1983 :1).

Berdasarkan pengertian di atas, maka dalam mengungkap kebenaran dalam penelitian ini maka dilakukan tahapan penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dari jenis penelitian hukum yang ada, maka dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan data primer melalui pengamatan. Disebut demikian karena penelitian ini lebih banyak digunakan data sekunder. Penelitian ini disebut juga dengan

penelitian hukum doktrinal karena mempergunakan ajaran hukum, serta peraturan hukum positif dalam menganalisis masalah hukum yang ada.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini dipergunakan data sekunder yang mencakup :

a. bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa :

- 1) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Jo. Undang-Undang No.17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
- 4) PERKAPOLRI No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa : Berita Acara Pendapat Dugaan Kasus Tindak Pidana Pencabulan dengan Korban anak.

c. bahan hukum tersier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum Indonesia;
- 3) Jurnal Hukum, dan sumber lain yang berkaitan dengan penegakan hukum Pelanggaran UU Perlindungan Anak.

3. Cara Pengumpulan Data

Sejalan dengan tipologi penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian ini, alat yang dipergunakan untuk pengumpulan data adalah studi pustaka yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang penegakan hukum pidana. Selain itu juga dengan studi dokumen yaitu dengan mempelajari berkas kasus tindak pidana pencabulan dengan korban anak. Dalam penelitian ini juga dikumpulkan data primer melalui pengamatan guna mendukung analisis penelitian agar lebih lengkap.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah cara pemilihan data yang menghasilkan data deskriptif analitis yakni apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari diperlakukan secara utuh (Soerjono Soekanto, 1986 :10).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Undang-Undang Perlindungan No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 17 Tahun 2016 terhadap Kasus Pencabulan di Polres Wonogiri.

Selain merujuk pada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Penyidikan tindak pidana juga memperhatikan

PERATURAN KAPOLRI No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Setiap perkara yang ditangani oleh kepolisian, pada umumnya didasarkan pada adanya laporan. Setelah laporan diterima kemudian dilakukan tindakan penyelidikan.

Adapun sasaran penyelidikan tersebut meliputi:

- a. orang;
- b. benda atau barang;
- c. tempat;
- d. peristiwa/kejadian; dan
- e. kegiatan.

Dalam praktek, Petugas penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku Penyidik. Setelah melaksanakan tugasnya, Petugas penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah. Laporan hasil penyelidikan disampaikan secara tertulis. Laporan boleh dilakukan secara lisan, namun laporan lisan tersebut harus ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam. Demikian rambu-rambu tindakan penyelidikan yang dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Petugas penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku Penyidik. Petugas penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah. Laporan hasil penyelidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Penerapan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Wonogiri berpedoman pada undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, PERKAPOLRI No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Selain itu juga berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang nO. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan PERKAPOLRI No. 14 Tahun 2012, Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan. Secara teknis pengungkapan tindak pidana dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta dan bukti yang menyangkut peristiwanya. Jika peristiwa tersebut diduga ada unsur pidananya maka kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan bukti-bukti mana yang dipandang sebagai alat bukti dengan ketentuan alat bukti ini minimal harus ada 2 (dua) alat bukti. Selanjutnya jika telah ditemukan 2 (dua) alat bukti yang sah maka selanjutnya bisa ditetapkan siapa yang menjadi tersangka dalam kasus atau peristiwa tersebut. Contoh kasus berikut ini

memberikan gambaran tentang penerapan UU perlindungan Anak di tingkat penyidikan.

KASUS POSISI :

Diduga tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur, yang dilakukan oleh pelaku yang bernama Sdr. **TONI SRI ATMOKO Bin KASIRAN**, Dilahirkan di Wonogiri tanggal 28 Juli 1994, Agama Islam, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMP (Tamat), Alamat/ tempat tinggal : Karang Rt 01/01, Ds/ Kel. Gondang, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, NIK 33.1217280694.0001 terhadap korban yang bernama Sdri. Korban **FITRI NUR ZANA binti SUYANTO**, Jakarta, 08 Maret 2004 (14 Tahun 3 bulan), Perempuan, Islam, swasta, Domisili : Dsn Karang Rt 02/-01, Ds/ Kel. Gondang, Kec. Purwantoro, Kab. Wonogiri, Persetubuhan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018, sekira pukul 10.00 wib di area Hutan Lindung Donoloyo, Ds. Watusomo, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri. Sebelum melakukan persetubuhan terhadap korban, pelaku melakukan bujuk rayu terhadap korban dengan cara Pelaku bilang bahwa pelaku Sayang dan cinta kepada korban, apabila pulang ke kampung pelaku hendak mengajak jalan – jalan korban, dan apabila terjadi sesuatu terhadap korban (hamil) pelaku akan bertanggungjawab, sampai kemudian korban diajak jalan-jalan ke Hutan Lindung Donoloyo, sampai kemudian korban disetubuhi oleh pelaku dengan cara Pelaku merangkul dan menciumi bibir korban , setelah itu korban direbahkan di atas jaket milik Pelaku kemudian membuka kancing baju dan menciumi kedua puting payudara korban, setelah itu pelaku membuka

kancing celana lewis korban dan menurunkannya sebatas lutut, kemudian pelaku juga membuka celana lewisnya kemudian menurunkan sebatas lutut setelah itu pelaku memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin korban (vagina), dan pelaku menggesek – gesekkannya didalam vagina korban sampai Pelaku klimax dan mengeluarkan sperma/ air mani di dalam alat kelamin (vagina) korban, sampai orang tua korban mengetahuinya dan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian.

Setelah diungkap berbagai fakta terkait dengan peristiwa tersebut, maka penyidik telah menemukan bukti-bukti yang cukup untuk menetapkan Sdr. TONI SRI ATMOKO Bin KASIRAN sebagai Tersangka. Adapun fakta-fakta yang diungkap adalah pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan terhadap barang bukti, pemeriksaan terhadap Tersangka. Dikenakannya Tersangka dengan Undang-undang Perlindungan Anak adalah karena korban masih tergolong anak-anak. Dilihat dari sudut ketentuan minimal tentang alat bukti untuk menetapkan tersangka, maka apa yang dilakukan oleh penyidik sudah memenuhi syarat minimal yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum. Dalam kasus di atas, alat buktinya adalah keterangan para saksi yang bersesuaian satu dengan yang lain, ditambah dengan keterangan korban dan keterangan tersangka dikuatkan dengan barang bukti, maka disimpulkan Tersangka memenuhi unsur tindak pidana persetubuhan dengan anak.

B. HAMBATAN DALAM PRAKTEK

Hambatan yang ada dalam praktek adalah Penyidik ada kendala yang tidak sederhana ketika harus menjaga anak dalam arti memberikan perlindungan

terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual khususnya dari sudut psikologis. Penyidik di satu sisi harus mengungkap kebenaran materiil tentang apa yang dialami oleh korban di sisi lain penyidik juga harus menjaga perasaan korban ketika korban harus menceritakan segala kejadian yang menimpa dirinya. Jumlah personil penyidik pada Unit PPA Polres Wonogiri masih terbatas khususnya yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu-ilmu psikologi. Belum intensifnya kerjasama dengan lembaga sosial di luar kepolisian yang peduli terhadap perlindungan anak.

KESIMPULAN

Dalam kasus yang dibahas dalam penelitian ini, pelaku dijerat dengan Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No, 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dikenakannya Pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah karena korban masih tergolong anak. Alat bukti yang dikumpulkan dalam kasus di atas adalah keterangan saksi, keterangan korban, keterangan tersangka dan dikuatkan dengan barang bukti yang disita yang terkait dengan perkara.

SARAN

1. Perlu melibatkan ahli psikologi anak dalam penyidikan tindak pidana persetubuhan yang melibaykan anak.
2. Penyidik Tindak Pidana anak perlu meningkatkan kompetensinya dibidang psikologi anak.
3. Perlu tambahan personil penyidik anak yang memiliki keahlian khusus di bidang psikologi anak

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung : Refika Aditama.
- Adami Chazawi. 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*. Jakarta : Grafindo
- Andi Hamzah. 1986. *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Bandung : Binacipta.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* Jakarta : Kencana.
- Bambang Waluyo. 2011 *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta :Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashshofa.2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi II. Jakarta : Balai Pustaka.
- Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita*. Jakarta : PT. RadjaGrafindo Persada.
- Ihromi O, Sulistyawati Irianto, Achie S, Luhulima. 2000. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*. Bandung : Alumni.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayu Media Publishing.
- Lilik Mulyadi, 1996. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung : Alumni
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung : Refika Aditama.

M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.

P.A.F. Lamintang dan C. Djasman Samosir. 1981. *Delik-delik Khusus*. Bandung: Tarsito.

Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Soerjono Soekanto. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Binacipta

Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru

-----.-2000, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I A*. Semarang : Yayasan Sudarto.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.

Soerjono Soekanto-Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Suparman Marzuki (et.al). 1997. *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

W.J.S. Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, PN Balai Pustaka.

PERUNDANG-UNDANGAN :

UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Resume Kasus Tindak Pidana Dengan Korban Anak Polres Wonogiri.

INTERNET :

<http://jateng.tribunnews.com/2018/03/16/kenapa-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-tapi-orangtua-enggan-melapor> diakses tgl. 8/11/2018).